

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian *empiris* ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>37</sup>

#### B. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*, diantaranya:

1. Data *primer* yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber dan responden yang terkait permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul.

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 280.

2. Data *sekunder* dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul. Diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bahan hukum *primer* yaitu bahan hukum dari Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah, diantaranya:
    - 1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    - 2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
    - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    - 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
    - 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
  - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); dan
  - 13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum *sekunder* yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum *primer* yang terdiri dari buku-buku, artikel, majalah, internet, hasil penelitian terdahulu, makalah dalam seminar maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum *tersier* yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum *primer* dan *sekunder* yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, *Ensiklopedia* Hukum dan berbagai macam artikel atau laporan dari media massa yang isinya berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden atau informan untuk mendapatkan informasi.
2. Studi pustaka yaitu penelitian yang mengkaji pada pustaka, buku-buku, perundang-undangan dan literatur pendukung yang berkaitan dalam penelitian ini.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul.

### **E. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul atau pejabat yang berwenang dan penyandang disabilitas sebanyak 10 (sepuluh) orang di Kabupaten Bantul.

## **F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara acak atau *random sampling*. Teknik *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>38</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Data *primer* dan data *sekunder* yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya<sup>39</sup>, dengan menganalisa data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti dan ditarik kesimpulan.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Alfa Beta, hlm. 57.

<sup>39</sup> Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Cet. IV*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 236.